

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Advokat berfungsi sebagai pemberi bantuan hukum kepada individu atau organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat bertugas memberikan nasihat hukum, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Selain itu, advokat juga memiliki peran dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak
2. Pola kerja advokat dalam menjalankan fungsinya di dalam pendampingan hukum terhadap klien adalah dengan cara, menganalisis kasus, penyusunan strategi, pendampingan di persidangan, pendampingan diluar persidangan, melakukan komunikasi dan konsultasi dan perlindungan terhadap rahasia klien.
3. Masalah dalam pola kerja advokat dalam pendampingan hukum adalah kurangnya kesadaran hukum, buruknya stigma masyarakat, kesulitan dalam menghadirkan saksi, mafia peradilan, keterbatasan akses dan wewenang, tantangan etika dan profesionalisme dan perkembangan teknologi dan digital dan.

#### **B. Saran**

1. Sebagai pemberi bantuan hukum, advokat memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan. Beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas peran advokat meliputi: meningkatkan integritas dan profesionalisme, memastikan

akses keadilan bagi semua, memperkuat edukasi hukum, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

2. Saran dalam meningkatkan pola kerja advokat yaitu, Advokat harus memberikan pemahaman yang jelas kepada klien mengenai hak dan kewajibannya, serta proses hukum yang akan dihadapi. Pastikan klien memahami setiap tahapan dalam proses hukum, termasuk risiko dan potensi hasil yang mungkin terjadi. Advokat harus proaktif dalam menjalankan tugasnya, memastikan hak-hak klien terpenuhi dan berupaya mencapai hasil terbaik dalam kasus yang ditangani. Hal ini termasuk melakukan investigasi, pengumpulan bukti, penyusunan argumen hukum, dan pembelaan di persidangan.
3. Pola kerja advokat dalam pendampingan hukum seharusnya mencakup beberapa tahapan penting. Pertama, analisis kasus dan konsultasi awal dengan klien untuk memahami duduk perkaranya. Kedua, perencanaan strategi dan pengumpulan bukti. Ketiga, penyusunan dokumen hukum dan negosiasi. Keempat, pendampingan dalam proses peradilan (jika diperlukan), termasuk pembelaan dan penyampaian argumentasi hukum. Terakhir, evaluasi hasil dan tindak lanjut setelah kasus selesai.